



P U T U S A N

Nomor 493/PdtG/2019/PASkg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh;

██████████, tempat tanggal lahir ██████, 20 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual sayur, bertempat kediaman di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan ██████, Kecamatan ██████, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Wajo, 03 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa ██████, Kecamatan ██████ Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 18 April 2019 yang terclafat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 18 April 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari ahad tanggal 23 November 2014 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.489/Kua.21.24.09/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019

Hal 1 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 5 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Pontianak, di Kontrakan dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Safwan (umur 3 tahun), kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 bulan usia pernikahan disebabkan karena Orang tua Termohon masih sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga dan Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg



2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa menempuh prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Duplikat Buku Akta Nikah Nomor: B-489/Kua.21.24.09/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu oleh Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi;



1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]. Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Pontianan selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena orang tua Termohon masih sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu itu karena keluarga Termohon sekampung ditempat perkebunan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 kini sudah 3 tahun lebih dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa sudah pernah diupayakan tidak berhasil karena Termohon telah menikah;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan penjualan pakaian jadi, bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]. Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Pontianak

Hal 4 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg



selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;

- bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena orang tua Termohon masih sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu itu karena keluarga Termohon sekampung ditempatkan perkebunan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 kini sudah 3 tahun lebih dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa sudah pernah diupayakan tidak berhasil karena Termohon telah menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi 1 dan 2 tersebut, Pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak ada tambahan ;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan dan yang dianggap penting telah termasuk dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal 5 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk itu datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan mana ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tinggal bersama selama 1 tahun 10 bulan, telah dikaruniai 1 orang anak, dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana relaas panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon tidak melawan HAK dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;

Hal 6 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa sejak menikah pada tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini, sejak 1 bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon sehingga tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah 3 tahun 10 bulan tanpa komunikasi lagi, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/ pokok permasalahan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy sah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-489/Kua.21.24.09/PW.01/I/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka keautentikan bukti tulis P.1 tidak diragukan lagi, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah

Hal 7 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 23 November 2014. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan kesaksian, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan satu sama lain saling bersesuaian, di samping itu kebenarannya diakui oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi serta surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah di Kecamatan Pitumpanua, Kabupate Wajo pada tanggal 23 November 2014 dan pernah hidup layak nya pasangan suami isteri dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak tentram ;
- bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sudah berpisah tempat tinggal berjalan 3 bulan 10 bulan tanpa komunikasi lagi;
- bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum cerai dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 8 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg



- Bahwa Pemohon tidak berkeinginan untuk kembali rukun dengan Termohon, meskipun Majelis telah berupaya menasihati Pemohon, sehingga sampai saat ini Pemohon tidak merubah pendiriannya dan tidak pula mencabut perkaranya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum cerai;
- Bahwa telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon menerangkan, bahwa mereka punya hubungan keluarga dengan pihak Pemohon, tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan cerai Pemohon telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dalil permohonan cerai Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan Permohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga permohonan cerai Pemohon tersebut karena telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, pula bahwa oleh karena Pemohon berketetapan hati untuk menalak Termohon, dan permohonannya beralasan hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227;

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□

Hal 9 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg



Artinya; Jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mendengar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk menjatuhkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan di depan sidang oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji (Psi 117 dan 118 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal 10 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 M,
bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 H yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah. S., S.H** sebagai
ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. Muh. Arsyad, S. Ag** dan **Drs. Nurmaali**
masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Eviyani, S.H** sebagai panitera
pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag
Hakim Anggota II,

Hj. St. Aisyah. S., S.H
Panitera Pengganti,

Drs. Nurmaali

Eviyani, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal 11 dari hal 11 Put No.493/Pdt.G.2019.PA Skg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)